



PEMERINTAH KOTA SABANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan KH. Agussalim Gampong Ie Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank_kota_sabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SABANG

Nomor : 421.9/198/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SINAR JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SABANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu membentuk suatu lembaga sebagai pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam surat keputusan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Nomor 3461);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menyelenggarakan PKBM dari Ny. Mardiana Selaku Ketua/Pimpinan PKBM Sinar Jaya Tanggal 23 November 2017

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PKBM "Sinar Jaya"
Penyelenggara : Mardiana
Alamat : Jln. Sabang-Balohan Jurong Bay Pass
Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya
Kota Sabang

KEDUA

- : Pemegang Izin
1. Wajib Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kursus tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik dan masyarakat
2. Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dektum kesatu Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 26 November 2017 sampai dengan Tanggal 26 November 2022;
3. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Kabid Pendidikan Luar Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Sabang apabila masih melanjutkan Operasional Kursus tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA

- : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 26 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA }

KOTA SABANG,



Drs. Misman
Pembina Tk. I
NIP. 19681224 199702 1 004



KANTOR - NOTARIS
TEUKU ABDURAHMAN, SH

SK MENKEH DAN HAM RI NO.C-291 HT.03.01-TH.2001

DI
KOTA BANDA ACEH

JL. CUT MUTIA NO. 20 BANDA ACEH
TELEPON : (0651) 33158 HP. 081534012833

AKTA AKTA PENDIRIAN
..... "YAYASAN PENDIDIKAN SINAR JAYA"
..... PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
..... (PKBM)

TANGGAL 30 September 2004.-

NOMOR 8-

TURUNAN/GROSSE